

DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI PULAU REMPANG, BATAM

Muhammad Rizki Firzani, Rita Laila

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Politik,

Universitas Abdurrah

muhammadrizki@univrab.ac.id, Rita Laila@student.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai problematika yang terjadi di Pulau Rempang sebagai objek rencana pembangunan proyek strategis nasional. Rempang sebagai wilayah yang strategis dapat memberikan daya saing serta mendongkrak ekonomi Indonesia. Dalam tahap pembangunan sebagai proyek strategis nasional, perhatian utama diberikan pada komponen ketahanan ekonomi yang sangat dirasa penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis (Historical Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yang mana didapatkan hasil yaitu FDI (Foreign Direct Investment/Penanaman Modal Asing) memiliki dampak yang positif dan dampak negatif untuk Indonesia secara umumnya dan khususnya masyarakat Pulau Rempang. Dimana dengan adanya investasi ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkat perekonomian negara disisi lain menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Indonesia untuk menata ulang hubungan dan komunikasi yang baik bagi warga negaranya yang terkena proyeksi (FDI) khususnya di Rempang dapat menjadikan masyarakatnya sejahtera dan tetap menjadi tuan di rumah sendiri.

Kata Kunci: Investasi Asing Langsung, dampak, Pulau Rempang

ABSTRACT

This article explore the problems that occur on Rempang Island as the object of a national strategic project development plan. Rempang as a strategic area can provide competitiveness and boost the Indonesian economy. In the development stage as a national strategic project, main attention is given to the economic resilience component which is considered very important to improve people's welfare through sustainable development. This research is a Normative study using Historical Approach and Conceptual Approaching, which results that FDI (Foreign Direct Investment) has a positive impact and a negative impact for Indonesia in generally, especially the people of Rempang

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Island. Where this investment can open up employment opportunities and improve the country's economy. On the other hand, it is homework for Indonesia to reorganize good relations and communication for its citizens who are affected by the projection (FDI), especially in Rempang. It can make its people prosperous and remain masters in my own house.

Keywords: Foreign Direct Investment, The Impact, Rempang Island.

1. PENDAHULUAN

Kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Dengan mengamati tingkat pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun dapat dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Perbandingan juga dapat dilakukan diantara tingkat kesuksesan negara itu dalam mengendalikan dan membangun perekonomiannya apabila dibandingkan dengan yang dicapai negara-negara lain (Kambono & Marpaung, 2020). Globalisasi akan membuat arus investasi ke dalam negeri semakin besar, baik sektor riil maupun sektor keuangan melalui pasar modal. Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, namun masih banyak area-area yang belum tumbuh berkembang sehingga Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar ke depannya. Pertumbuhan ini tentu harus didukung dengan aktivitas investasi, baik dari investor asing maupun dalam negeri. Investasi di pasar modal merupakan salah satu bentuk yang sering digunakan dalam berinvestasi. Investasi adalah suatu keinginan tentang bagaimana cara menggunakan sebagian dana yang ada atau sumberdaya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan yang besar di masa depan (Suyanti & Hadi, 2019).

Perjanjian penanaman modal dipandang memiliki peran dan arti strategis, karena merupakan instrumen yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Dengan perjanjian penanaman modal, negara-negara dapat mendatangkan penanam modal atau investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan ekonomi di dalam wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Dengan instrumen ini, negara asal modal (*home country*) dengan leluasa menanamkan modal di berbagai sektor dan bidang industri. Untuk menjamin dan menciptakan keamanan berinvestasi, negara-negara di dunia perlu memberikan perlindungan terhadap investasi yang ditanamkan oleh investor atau penanam modal asing. Bagi negara yang berdaulat sebagai subjek hukum internasional dan bagian dari masyarakat internasional, tuntutan akan perlindungan investasi tidak saja merupakan etika dan standar dalam hubungan internasional, tetapi juga merupakan kewajiban yang melekat bagi setiap negara sesuai dengan praktik yang lazim berlaku dalam pergaulan dan hubungan ekonomi antar negara. Dalam hubungan itu, disamping secara individual negara-negara memberikan perlindungan investasi sebagai wujud dari tanggung jawab internasional, negara juga meminta negara lain untuk menunjukkan komitmen yang

tinggi dan sungguh- sungguh dalam perlindungan investasi, sehingga mendorong para pelaku ekonomi dan bisnis sebagai investor menanamkan modal di negara tertentu. Sebagai negara pemilik modal, negara-negara maju (*develop countries*) membutuhkan instrumen yang secara hukum dapat lebih menjamin dan mengikat negara berkembang (*developing country*), dalam melindungi investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang. Atas dasar itu, negara-negara maju dan berkembang membuat dan menuangkan kesepakatan perlindungan investasi bilateral ke dalam instrumen yang lazim dikenal dengan “persetujuan atau perjanjian promosi dan perlindungan investasi” (*agreement on the promotion and protection of investment*) atau “perjanjian investasi bilateral/PIB (*bilateral investment treaties*/BITs) (M. Sornarajah, 2004).

Praktik yang dilakukan oleh negara-negara kemudian diikuti oleh negara-negara berkembang, sehingga banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, membuat perjanjian investasi bilateral dengan sesama negara berkembang. Dalam konteks pemerintahan, keinginan suatu negara untuk membuat kesepakatan PIB pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Sementara itu, dalam hubungan internasional, perundingan (*negotiation*) dan pembuatan PIB merupakan bagian dari diplomasi antar negara (*inter-state diplomacy*) dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi luar negeri (*foreign economic relations*) (Achmad Fauzan, 1985). Banyaknya negara-negara membuat perjanjian investasi itu dengan sendirinya bukan tanpa alasan, akan tetapi didasarkan atas berbagai motivasi dan pertimbangan. Sebagian bahwa dengan menandatangani perjanjian investasi, maka negara-negara maju akan melakukan investasi di negara mitranya, sehingga investasi akan meningkat (Achmad, 2011). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berlainan, penandatanganan tidak selalu berbanding lurus dan secara otomatis akan meningkatkan investasi asing. Bagi negara yang dulunya pernah melakukan nasionalisasi berpandangan, dengan menandatangani perjanjian investasi, maka akan memperbaiki citra negara yang bersangkutan dan meningkatkan kepercayaan (*confidence*) investor terhadap iklim investasi dan bisnis di negaranya. Masalah apakah dengan penandatanganan perjanjian investasi akan mendorong peningkatan investasi memang selalu menjadi pertanyaan dan mengundang perdebatan pro dan kontra. Asumsi dan pandangan yang umum diterima adalah bahwa investasi asing merupakan instrumen ekonomi yang akan mendorong peningkatan dan kemajuan pembangunan. Hal ini karena dengan investasi maka investor akan membawa modal, teknologi dan manajemen, yang tidak dimiliki oleh negara-negara berkembang. Berbagai studi juga telah dilakukan untuk melihat dan mengkaji tentang pengaruh dan dampak perjanjian investasi terhadap pembangunan dan masuknya modal asing. Studi yang dilakukan oleh Jason Webb Yackee menunjukkan bahwa, PIB (BITs) tidak sangat berarti mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan penanaman modal (FDI). PIB tidak mempunyai korelasi kuat dengan peringkat ‘risiko politik’ (*political risk ranking*) (Agus, 2010).

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan spesifikasi kepada penelitian penelitian Normatif dengan menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dengan pendekatan historis lebih memudahkan peneliti untuk menguraikan permasalahan dari titik awal kejadian hingga kejadian terkini dalam peristiwa atau fenomena yang ada dalam suatu wilayah.

Dalam hal substansi pokok perlindungan investasi, elemen yang selalu menjadi isu krusial dalam PIB adalah tentang nasionalisasi, ekspropriasi, fair, equitable treatment, full protection, security, dan national treatment. Selain itu juga implementasi tentang prinsip most favored nation treatment, transfer of funds dan penyelesaian sengketa (dispute settlement). Sebagai perjanjian khusus (special treaty/agreement), PIB tidak dapat dipisahkan keterkaitannya dengan inti pengaturan tentang penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang demikian luas dan menimbulkan kontroversi, sehingga tidak ada definisi yang sama seragam pengertian PMA atau FDI. Sornarajah menyatakan, bahwa tidak banyak bidang dalam hukum internasional (areas of international law) yang memiliki banyak kontroversi seperti hukum yang berkaitan dengan penanaman modal asing. Pulau Rempang di Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi pusat perhatian untuk investasi asing. Hilirisasi dipromosikan oleh pemerintah, tetapi beberapa negara tidak senang dengan perkembangan ini. Sektor konsumsi tidak cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga FDI menjadi fokus. Negara bersaing meningkatkan daya saingnya dengan infrastruktur, perizinan, energi, insentif pajak, dan sumber daya. Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil aktif memikat investor dengan hasil positif, meskipun ada beberapa catatan perbaikan dalam investasi asing langsung tersebut.

Pendekatan konsep disini yaitu untuk mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang tidak tunggal atau jamak. Selain itu dalam suatu fenomena sosial dapat dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda yang nantinya menghasilkan pengamatan terhadap fenomena hubungan internasional dimana objek dan aktor yang menjadi fokus penelitian melewati batas-batas teritorial kedaulatan negara yang diteliti oleh penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Foreign Direct Investment (FDI)*

Investasi Asing Langsung (FDI) merupakan salah satu dari pemikiran Kaum Liberal dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional yang ingin melakukan ekspansi ekonomi, dengan cara eksplorasi, eksploitasi, dan westernisasi dari negara industri maju terhadap negara berkembang (Anindita dkk, 2008). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori Interdependensi dari Perspektif Liberalisme dimana negara di dunia ini saling membutuhkan dan juga saling bergantung dengan negara lainnya. Selain itu dalam teori ini aktor transnasional mempunyai peran begitu penting disamping memudarnya instrumen militer dalam menunjukkan kekuatan di ranah internasional (Rizki, 2020).

Menurut Robert Keohane dan Joseph Nye memperkenalkan Teori Interdependensi Kompleks terdapat beberapa poin dalam ranah FDI tersebut yaitu pertama terdapatnya aktor transnasional yang semakin penting yang memudarkan perang suatu negara. Kedua, kekuatan militer tidak lagi menjadi sumber *power* dalam sebuah politik internasional melaikan instrumen institusional yang lebih kuat perannya dalam hubungan internasional, dan ketiga menguatnya isu-isu kesejahteraan dibandingkan dengan keamanan militer (Jakson dkk, 2013). Menurut Jhinggan (2004), *Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta dari luar negeri atau dapat dikatakan penanaman modal dari suatu negara ke negara lain atas nama pemerintah pemilik modal. Setidaknya ada tiga keuntungan yang didapat dari aliran *Foreign Direct Investment (FDI)* yaitu

: (1) Sebagai sarana mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi, (2) Memberikan *spread* terbaik untuk pembentukan *corporate governance*, *accounting rules*, dan legalitas dalam integrasi pasar modal dan, (3) Arus modal secara global membatasi kemampuan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang kurang tepat. *Foreign Direct Investment* (FDI) ini tidak hanya membawa aliran modal saja ke dalam suatu negara namun juga memperkaya negara bersangkutan, mendorong terjadinya pertukaran keterampilan manjerial dan masuknya teknologi – teknologi baru dari negara pemilik modal ke negara penerima modal sehingga dengan adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) ini turut membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana aliran FDI telah meningkat pesat dari rata-rata dibawah \$10 miliar pada tahun 1970an menjadi lebih dari \$200 miliar pada tahun 1999. Diantara negara-negara lainnya, Tiongkok adalah negara tuan rumah terbesar bagi FDI.

Foreign Direct Investment (FDI) adalah pengganti dan alternatif untuk meraih keuntungan di luar negeri selain melakukan ekspor baik itu bagi negara atau Multinational Corporation. Perusahaan-perusahaan multinasional besar masih menjadi bagian terbesar FDI (UNCTAD). Terkait dengan proses globalisasi ekonomi terutama FDI ini pasti tidak terlepas dari hubungan kerjasama ekonomi antar satu negara dengan negara lain. Aliran investasi akan masuk ke dalam suatu negara ke negara lain. Hal ini juga terjadi di negara kawasan ASEAN (Association of South East Asian Nations). Menurut laporan UNCTAD yang bertajuk *World Investment Report 2023*, Singapura dan Indonesia adalah negara dengan FDI di jajaran tertinggi Asia Tenggara pada tahun 2022. Singapura menempati peringkat puncak, dengan nilai investasi asing yang masuk mencapai 141,21 miliar dolar AS pada tahun 2022, meningkat 7,67 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Nilai FDI ini juga menjadi yang tertinggi bagi Singapura dalam tiga dekade terakhir. Sementara itu, nilai FDI Indonesia tercatat mencapai 21,96 miliar dolar AS pada tahun 2022, peringkat dua di Asia Tenggara. Meski nilainya meningkat 3,92 persen yoy, capaian itu belum memecahkan rekor tertinggi dalam tiga dekade terakhir. Rekor FDI tertinggi di Indonesia tercatat pada 2019, yakni 23,88 miliar dolar AS.

FDI terjadi ketika suatu negara yang mengalami kekurangan modal bergantung kepada negara yang mempunyai modal lebih. Dengan harapan terjadinya investasi langsung yang dilakukan negara home country akan dapat menggerakkan sektor perekonomian di dalam host country. Dengan investasi tersebut, tujuan dari investor asing akan tercapai dimana profit yang dihasilkan akan terakumulasi dan membantu menjadi modal yang akan diinvestasikan kembali untuk tujuan lebih mendapatkan keuntungan yang berlipat. Selain itu, motif utama dari investor asing melakukan *Foreign Direct Investment* yaitu untuk mendapatkan return yang tinggi melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, perpajakan yang lebih menguntungkan, serta infrastruktur yang lebih baik. *Foreign Direct Investment* mempunyai 2 dampak secara umum yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif diantaranya 1) FDI sebagai sumber dana untuk pembangunan nasional, 2) menaikkan produksi dan pendapatan nasional negara tujuan, 3) sebagai sumber pembiayaan jangka panjang dan pembentukan modal 4) terjadinya transformasi teknologi dan pengetahuan di bidang manajerial perusahaan 5) FDI tidak memberatkan Balance of Payment disebabkan tidak ada kewajiban membayar utang dan bunga 6) mendorong pembangunan regional dan sektoral 7) mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan dan persaingan sehat dalam negeri 8) membuka banyak lapangan kerja bagi penduduk lokal. Selain itu adapun dampak negatif dari FDI diantaranya 1) Pengakuisisi perusahaan dalam negeri

dapat memunculkan dominasi yang mematikan industri dalam negeri yang kalah dalam segi modal, 2) Penyebab terjadinya peralihan budaya bagi penduduk lokal 3) Missing dalam transformasi keilmuan dan teknologi yang menjadikan warga setempat justru dijadikan menjadi tergantung bagi teknologi tersebut 4) berpotensi mengganggu perencanaan perekonomian host country 5) menimbulkan terjadinya intervensi terhadap host government 6) berpotensi return lari ke luar negeri.

Regulasi yang mengawal kegiatan *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia diantaranya sebagai berikut Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Menanam Modal Asing, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang investasi asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), dan Peraturan dari BKPM nomor 14 tahun 2015 tentang tata pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal. Menurut Thomas Outley *Foreign Direct Investment* dapat terjadi ketika sebuah perusahaan asing yang berasal dari suatu negara yang mana ingin membangun pabrik atau melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang sudah ada di negara tersebut atau di lain hal suatu perusahaan nasional dapat menjadi perusahaan multinasional corporation MNC dengan melakukan penanaman saham dan investasi secara langsung di luar negeri.

3.2. Dampak FDI di Pulau Rempang

Dampak FDI pada Pulau Rempang telah menjadi topik perdebatan karena perkembangan Eco-City dan konflik yang terkait. Pemerintah telah mempromosikan industrialisasi downstream (hilirisasi) untuk menarik FDI, bertujuan untuk meningkatkan daya saing pulau dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan telah menyebabkan resistensi lokal dan konflik agraris, menunjukkan kebutuhan untuk keseimbangan antara investasi dan perlindungan komunitas lokal. Berbagai stakeholder, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), telah menyatakan dukungan untuk FDI di Pulau Rempang, menekankan potensi manfaat bagi perekonomian lokal dan pentingnya praktik investasi yang bertanggung jawab. Diskusi dan konflik yang mengelilingi FDI di Pulau Rempang mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kekhawatiran sosial dan lingkungan.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan BPP Hipmi Fathul Nugroho mengatakan, *Foreign Direct Investment* (FDI) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, harus segera terealisasi. Mengingat, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh Indonesia, khususnya warga Rempang. Diperkirakan nilai investasinya mencapai Rp 381 triliun dari perusahaan industri kaca terbesar dari Tiongkok Xinyi Group dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang. Ini sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Terlebih di Pulau Rempang. Terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama. Rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per kepala keluarga. Yang kedua adalah rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Dan yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2

juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta. Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap dampak *Foreign Direct Investment* di Pulau Rempang. Selain pemenuhan hak masyarakat yang harus terus dikedepankan, Bahlil juga menyebut bahwa rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi bukan seperti menanam buah dari sebuah pohon. FDI (*Foreign Direct Investment*/Penanaman Modal Asing) global terbesar itu sekarang ada di negara tetangga, bukan di Indonesia. Untuk itu Indonesia ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain Proyek untuk Pabrik Kaca juga ada sejumlah proyek yang akan dikembangkan yakni pembangunan kawasan industri yang terintegrasi, pabrik pemrosesan pasir silika, industri soda abu, industri kaca panel surya, industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya, dan infrastruktur pendukung. Dari banyaknya proyeksi di kawasan Rempang Eco-City merupakan bukti bahwa Pulau Rempang selain mempunyai wilayah yang strategis juga mempunyai kekayaan alam yang mendukung untuk proses beberapa industri yang telah dipaparkan diatas.(Nindita, 2023)

Dampak positif dari *Foreign Direct Investment* dari Proyek Strategis Nasional (PSN) diantaranya pertama yaitu memberikan kontribusi besar bagi masuknya arus investasi di Indonesia dengan membuka banyak lapangan pekerjaan, kedua terjadinya transformasi teknologi, dan ketiga memberikan kontribusi bagi pengusaha muda untuk bersaing di ranah industri nasional. Adapun dampak negatif dari *Foreign Direct Investment* diantaranya pertama yaitu akan terjadinya intervensi di bidang politik mengingat yang melakukan FDI yaitu Tiongkok yang memainkan peran pentingnya di ranah global, regional, bahkan di hubungan bilateral dengan mengedepankan kekuatan ekonomi dalam dunia politik internasional. Kedua kurangnya penata ruangan yang tepat bagi penduduk lokal di Pulau Rempang. Ketiga yaitu monopoli industri kaca, dimana Tiongkok terkenal dengan ekspansi ekonominya yang memberikan dampak yang kuat bagi perekonomian di beberapa negara host countrynya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa FDI (*Foreign Direct Investment*/Penanaman Modal Asing) yang ada di Pulau Rempang mempunyai problematika yang komprehensif. Dimana perlu pendekatan secara mendalam dalam merumuskan penataan ruangan bagi Rempang Eco-City agar tidak terjadinya saling tumpang tindih penggunaan lahan sebagaimana mestinya. Pemerintah yang berusaha memakmurkan dan mensejahterakan rakyat hendaknya juga menjunjung tinggi amanah yang telah disampaikan Undang-undang 1945 dalam lebih mengedepankan kemakmuran rakyat dibandingkan mengejar perekonomian yang ditopangi oleh swasta asing yang kedepannya tidak akan dapat diprediksi sepakterjangannya di kancah nasional di berbagai bidang industri di tanah air.

Selain itu, di bidang komunikasi serta pendekatan kemanusiaan dan sosial budaya lebih dikedepankan untuk terwujudnya kesuksesan dan tersampainya informasi yang akurat dan dapat difahami bersama oleh masyarakat, agar tidak lagi terjadi saling adu fisik antara masyarakat dan aparat penegak hukum yang dapat merugikan berbagai aspek kedepannya.

Indonesia di bidang perekonomian terus berbenah menghadapi poros perekonomian dunia yang kian tidak terprediksi hingga telah masuk ke ranah politik, hukum, dan sosial budaya yang harus menjadikan Indonesia negara yang besar dan kuat dari segala tantangan dan rintangan di beberapa dekade mendatang.

REFERENSI

- Achmad Fauzan. 1985. Hukum Internasional Kini Dan Esok, terjemahan dari International Law Today and Tomorrow, Oliver J. Littigen, CV. Kasnendra Suminar, Surabaya.
- Achmad Zen Umar Purba. 2011. Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis, Badan Penerbit FH-UI dan Penerbit Alumni, Jakarta-Bandung.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta.
- Batam News. 2023. Dampak Hilirisasi di Rempang Terhadap Investasi Asing. <https://www.batamnews.co.id/berita-104602-infografis-dampak-hilirisasi-di-rempang-terhadap-investasi-asing.html> (Di akses pada 5 Januari 2024).
- CNN Indonesia. 2023. Konflik Rempang di Tengah Urgensi Kelanjutan Investasi Asing. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230919064248-92-1000684/konflik-rempang-di-tengah-urgensi-kelanjutan-investasi-asing> (Diakses pada 5 Januari 2024)
- Hady, Hamdy, Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009.
- Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Jakson, Robert dan Georg Sorensen, Introduction to International Relations, fifth edition, Oxford University Press Inc, New York, 2013.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I. 2020. Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha, 12(1),137-145. <http://journal.maranatha.edu>
- Nindita Nisditia dan Noverius Laoli, DPR Minta Kejelasan Investasi Xinyi Group di Proyek Rempang, Begini Penjelasan Bahlil, <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-minta-kejelasan-investasi-xinyi-group-di-proyek-rempang-begini-penjelasan-bahlil> ((Diakses pada 5 November 2024).
- Republika. 2023. Dukung Investasi di Pulau Rempang, Hipmi Siap Berikan Pelatihan Wirausaha Bagi Warga. https://news.republika.co.id/berita/s20_ksq456/dukung-investasi-di-pulau-rempang-hipmi-siap-berikan-pelatihan-wirausaha-bagi-warga (Diakses pada 5 Januari 2024).
- Suyanti, E., & Hadi, N. U. 2019. Analisis Motivasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal. Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi, 7(2), 108. <https://doi.org/10.33603/ejpe.v7i2.23>